



SALINAN

**WALI KOTA CIMAHI
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR 27 TAHUN 2025
TENTANG
LAYANAN NOMOR TUNGGAL PANGGILAN DARURAT 112
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

WALI KOTA CIMAHI,

- Menimbang** : a. bahwa Pemerintah baik pusat maupun daerah wajib menjalankan nilai sesuai dengan asas dalam Pancasila;
b. bahwa dalam menjalankan asas yang berperikemanusiaan dan berkeadilan Pemerintah sebagai pemangku kebijakan wajib menyediakan pelayanan yang optimal kepada masyarakat terutama menyangkut pelayanan yang berhubungan dengan nyawa dan keselamatan warga negara;
c. bahwa diperlukan dasar hukum untuk menyelenggarakan layanan panggilan darurat di Daerah Kota Cimahi;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu untuk menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2016 tentang Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1003);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG LAYANAN NOMOR TUNGGAL PANGGILAN DARURAT 112.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.**
- 2. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cimahi.**
- 3. Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi.**
- 4. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.**
- 5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.**
- 6. Nomor Tunggal Panggilan Darurat adalah nomor tunggal yang digunakan untuk keperluan layanan panggilan keadaan darurat.**
- 7. Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat adalah pusat layanan pengaduan masyarakat kedaruratan melalui nomor telepon 112 yang tidak dikenakan biaya telepon.**
- 8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.**
- 9. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.**
- 10. Pelayanan Ambulans adalah pelayanan mobilisasi terhadap kegawatdaruratan termasuk evaluasi medik/atau pelayanan rujukan.**

11. Lampu jalan atau dikenal juga sebagai Penerangan Jalan Umum (PJU), Penerangan Jalan Lingkungan (PJL) dan Penerangan Jalan Gang (PJG) merupakan lampu yang digunakan untuk penerangan jalan di malam hari atau saat terjadi cuaca buruk, sehingga mempermudah pengguna jalan melihat dengan lebih jelas jalan yang akan dilalui, serta dapat meningkatkan keselamatan lalu lintas dan keamanan.

BAB II LAYANAN PANGGILAN DARURAT

Pasal 2

Pemerintah Daerah Kota menyediakan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat menggunakan nomor 112.

Pasal 3

Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan untuk penanganan keadaan darurat yang meliputi:

- a. kebakaran;
- b. kerusakan;
- c. kecelakaan;
- d. bencana alam;
- e. penanganan masalah kesehatan;
- f. gangguan keamanan dan ketertiban umum; dan/atau
- g. keadaan darurat lainnya.

Pasal 4

Keadaan darurat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g yaitu keadaan:

- a. potensi bencana;
- b. penanganan hewan peliharaan/satwa liar;
- c. penanganan gangguan penerangan jalan umum, penerangan jalan lingkungan, dan penerangan jalan gang; dan/atau
- d. keadaan darurat yang dialami oleh masyarakat.

Pasal 5

Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat terintegrasi pada:

- a. pemerintah daerah kota; dan
- b. instansi lainnya.

Pasal 6

Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat terintegrasi pada Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a yaitu layanan pada:

- a. perangkat daerah yang membidangi urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- b. perangkat daerah yang membidangi urusan kesehatan;
- c. perangkat daerah yang membidangi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perangkat daerah yang membidangi urusan Perumahan dan kawasan Pemukiman;

- e. perangkat daerah yang membidangi urusan sosial;
- f. perangkat daerah yang membidangi urusan perhubungan;
- g. perangkat daerah yang membidangi urusan perlindungan anak;
- h. perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup;
- i. perangkat daerah yang membidangi pangan dan pertanian;
- j. rumah sakit umum daerah cibabat;
- k. kecamatan; dan
- l. puskesmas.

Pasal 7

Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 terintegrasi pada instansi lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b meliputi:

- a. palang merah indonesia; dan
- b. taruna siaga bencana.

Pasal 8

Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat Pemerintah Daerah Kota dan Instansi terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III PENGELOLA

Pasal 9

Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika mengelola Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 10

Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika menyediakan petugas layanan dan perangkat lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tersedia selama 24 (dua puluh empat) jam setiap hari.

Pasal 12

- (1) Petugas Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, terdiri dari:
 - a. penerima layanan telepon; dan
 - b. koordinator.
- (2) Penerima layanan telepon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
 - a. menerima panggilan darurat dari masyarakat;
 - b. menganalisa informasi yang diterima dari pemanggil;

- c. menentukan dan mengirimkan keadaan darurat kepada Perangkat Daerah atau Instansi terkait;
 - d. mencatat informasi pada aplikasi;
 - e. memantau tindak lanjut panggilan darurat; dan
 - f. membuat laporan.
- (3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
- a. mengoordinasikan layanan nomor tunggal panggilan darurat 112; dan
 - b. memastikan layanan nomor tunggal panggilan darurat 112 berfungsi.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f adalah laporan tindak lanjut dari setiap panggilan yang diterima.

Pasal 13

Jika Petugas Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 menerima panggilan dan mengidentifikasi bahwa panggilan terindikasi benar, maka petugas layanan menyampaikan panggilan sesuai dengan bidang urusannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

BAB IV PELAYANAN

Pasal 14

Penerima panggilan menangani panggilan kegawatdaruratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sesuai dengan kewenangan.

Pasal 15

Penerima panggilan pada Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a memberikan informasi penanganan kegawatdaruratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 kepada masyarakat yang menggunakan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

BAB V PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 16

Pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 17

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 23 Juni 2025

WALI KOTA CIMAHI,

ttd.

NGATIYANA

Diundangkan di Cimahi
pada tanggal 23 Juni 2025

Pj SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI,

ttd.

MARIA FITRIANA

BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2025 NOMOR 788

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BAYU AGUNG AVIANTO, S.H., M.Si